



PENETAPAN

Nomor 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Siti Qurota A'yuninah, Tempat Tanggal Lahir: Malang, 07 Maret 1986, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono IIIB/33 RT. 08 RW. 05, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya di sebut sebagai: **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg tanggal 24 September 2019, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran namer : 3573-LT-10062015-0072, atas nama SITI QUROTA A'YUNINAH anak dari suami istri SATUYAR dan TASMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang, nomor : 3573-LT-10062015-0072 tanggal 11 Juni 2015 disitu tertulis telah lahir SITI QUROTA A'YUNINAH anak dari suami istri : SATUYAR dan TASMI diubah/diganti

Halaman 1 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri SATUYAR dan TASMI;

- Bahwa adapun alasan perubahan nama adalah nama di Kartu Keluarga di Kartu Tanda Penduduk dan di Akte kelahiran tidak sama;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang nomor 3573-LT-10062015-0072 tanggal 11 Juni 2015 disitu tertulis telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri SATUYAR dan TASMI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, nomor : 3573-LT-10062015-0072 tanggal 11 Juni 2015 disitu tertulis telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri : SATUYAR dan TASMI diubah/diganti menjadi telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri SATUYAR dan TASMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573034703860010 atas nama SITI QUROTA A'YUNINAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 3573031008074098 atas nama kepala keluarga SUWIYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-100620150072 tanggal 11 Juni 2015 atas nama SITI QUROTA A'YUNINAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/167/V/2005, atas nama SUWIYONO dengan SITI QURROTA A'YUNINAH yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Malang selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Asli SURAT KETERANGAN No.470/218/35.73.03.1002/2019 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya dan bukti P-5 berupa surat asli dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUWIYONO:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kolonel Sugiono IIIB/33 RT. 08 RW. 05, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 07 Maret 1986;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang, Nomor 3573-LT-100620150072 tanggal 11 Juni 2015 disitu tertulis telah lahir SITI QUROTA A'YUNINAH anak dari suami istri : SATUYAR dan TASMI diubah/diganti menjadi telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari

Halaman 3 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg



suami istri SATUYAR dan TASMI;

- Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Yang ingin dirubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

2. Saksi DODIK BAYU NUGROHO:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kolonel Sugiono IIIB/33 RT. 08 RW. 05, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 07 Maret 1986;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang, Nomor 3573-LT-100620150072 tanggal 11 Juni 2015 disitu tertulis telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri : SATUYAR dan TASMI diubah/diganti menjadi telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri SATUYAR dan TASMI;
- Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Yang ingin dirubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan nama pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-5, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, saksi SUWIYONO dan saksi DODIK BAYU NUGROHO, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3573-LT-100620150072 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir SITI QUROTA A'YUNINAH anak dari suami istri: SATUYAR dan TASMI diubah/diganti menjadi telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri SATUYAR dan TASMI;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

Halaman 5 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun

Halaman 6 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *Staatsblad* 1917 : 129 *juncto* 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam *petitum* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili *jo* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Halaman 7 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di catat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai pembetulan/ Penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 357303470386001, tanggal 23-09-2016 atas nama : SITI QUROTA A'YUNINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, dan bukti P-3, berupa Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 3573-LT-100620150072 tanggal 11 Juni 2015 atas nama SITI QUROTA A'YUNINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, bertujuan membuktikan Identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3573031008074098 tanggal 14-04-2014 atas nama kepala keluarga SUWIYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang dan bukti P-5, berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 470/218/35.73.03.1002/2019 tanggal 10 September 2019 atas nama SITI QUROTA A'YUNINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bertujuan untuk membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 8 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 544/167/V/2005 tanggal 23 Mei 2005, antara SUWIYONO dengan SITI QURROTA A'YUNINAH, bertujuan untuk membuktikan nama Pemohon ialah SITI QURROTA A'YUNINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian nama tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang sehingga apabila dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tentang penetapan permohonan perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon maka pembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 3573-LT-10062015-0072 tanggal 11 Juni 2015 disitu tertulis telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri : SATUYAR dan TASMI diubah/diganti menjadi telah lahir SITI QURROTA A'YUNINAH anak dari suami istri SATUYAR dan TASMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 9 Penetapan Nomor : 1276/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 oleh INTAN TRI KUMALASARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ROSNI, S.H., M.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNB	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Jumlah	: Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)